

## ABSTRAK

Perkembangan transaksi elektronik mendorong perubahan metode penyusunan kontrak yang mulanya berbasis kertas menjadi berbasis elektronik atau *paper less*. Kontrak elektronik memiliki berbagai bentuk seiring dengan perkembangan teknologi, salah satunya *smart contract*, yaitu kontrak elektronik yang mengeksekusi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian secara otomatis melalui jaringan *blockchain*. *Smart contract* umum digunakan dalam transaksi aset kripto di Indonesia. Penggunaannya sebagai alternatif kontrak elektronik di Indonesia masih menimbulkan pertanyaan apakah *smart contract* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan ketentuan khusus lainnya mengenai kontrak elektronik. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis asas-asas, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait kontrak elektronik dengan tujuan untuk mengkaji legalitas *smart contract* sebagai kontrak elektronik berdasarkan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan wawancara yang bertujuan mengklarifikasi data sekunder melalui data primer sebagai penunjang. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa *smart contract* perlu dibagi menjadi dua kelompok untuk mengkaji keabsahan hukumnya, yaitu *smart contract* yang didahului negosiasi atau pemberitahuan isi kontrak dan *smart contract* tanpa didahului keduanya. *Smart contract* yang didahului negosiasi atau pemberitahuan sah dan mengikat para pihak karena telah memenuhi empat syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata sedangkan *smart contract* tanpa didahului negosiasi atau pemberitahuan memiliki akibat hukum tidak mengikat para pihak karena kesepakatannya tidak dicapai dari kesepemahaman yang sama dan seimbang terhadap seluruh isi kontrak. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, para pihak hendaknya memperhatikan kembali aspek hukum *smart contract* sebelum melakukan transaksi elektronik agar dapat menghindari hal-hal yang merugikan di masa mendatang.

**Kata kunci:** *Smart Contract*, Kontrak Elektronik, Transaksi Elektronik